



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SELAYAR**

**NOMOR : 36/SK/KPU-SLY/VII/2008**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
SELAYAR NOMOR 08/SK/KPU-SLY/II/2008 TENTANG  
PEMBENTUKAN DIVISI DAN PENANGGUNG JAWAB DIVISI  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SELAYAR**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SELAYAR**

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan dengan berakhirnya masa bakti Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Selayar periode 2003 – 2008 dan Pelantikan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Selayar periode 2008 – 2013, dipandang perlu mengadakan perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Selayar Nomor 08/SK/KPU-SLY/II/2008 tentang Pembentukan Divisi dan Penanggung Jawab Divisi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Selayar.
- b. bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Selayar.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4836);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4721);
3. Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2001 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum;
4. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 63/KPU-SS/VI/2008 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Pemiliha Umum Kabupaten Seayar.
- Memperhatikan** : Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Selayar tanggal 08 Juli 2008.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Mengadakan perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Selayar Nomor 08/SK/KPU-SLY/II/2008 tentang Pembentukan Divisi dan Penanggung Jawab Divisi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Selayar sebagaimana tersebut dalam kolom 2 dan 3 Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas masing-masing Divisi adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA** : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan seperlunya.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Benteng  
 Pada Tanggal : 10 Juli 2008

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN SELAYAR**  
*K e t u a,*

**Ttd**

**ZUFINAS INDRA**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN SELAYAR**

*Kasubag Hukum*



**ANDI DEWANTARA, SH**

Lampiran I : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Selayar  
 Nomor : 36/SK/KPU-SLY/VII/2008  
 Tanggal : 10 Juli 2008  
 Tentang : Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Selayar  
 Nomor 08/SK/KPU-SLY/II/2008 tentang Pembentukan Divisi dan  
 Penanggung Jawab Divisi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Selayar

<b>NO.</b>	<b>DIVISI</b>	<b>PENANGGUNG JAWAB</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1.	Divisi Umum, Organisasi dan Hubungan antar Lembaga	ZULFINAS INDRA
2.	Divisi Perencanaan Program, Anggaran dan Logistik	MUH. DARWIS
3.	Divisi Hukum, Pengawasan dan Humas	DRS. H. PATTA UNDJUNG
4.	Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Pengembangan SDM	ANDI ARPIN, SS
5.	Divisi Data, Informasi dan Teknis Penyelenggara	HASIRUDDIN

Ditetapkan di : Benteng  
 Pada Tanggal : 10 Juli 2008

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN SELAYAR**  
*K e t u a,*

Ttd

**ZUFINAS INDRA**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN SELAYAR**

*Kasubag Hukum*



**ANDI DEWANTARA, SH**

Lampiran II : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Selayar  
Nomor : 36/SK/KPU-SLY/VII/2008  
Tanggal : 10 Juli 2008.  
Tentang : Tugas masing-masing Divisi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Selayar.

**I. DIVISI UMUM, ORGANISASI DAN HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA.**

1. Merumuskan pelaksanaan urusan rumah tangga, kearsipan, dokumentasi, perlengkapan, keamanan dalam dan tata usaha.
2. Merumuskan kebutuhan kerjasama KPU Kabupaten dengan Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Ad Hoc dan masyarakat setempat dalam rangka melaksanakan program/kegiatan penyelenggaraan Pemilu ditingkat Kabupaten sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.
3. Melakukan monitoring, pengendalian dan evaluasi pada bidang tugas masing-masing,

**II. DIVISI PERENCANAAN, PROGRAM, ANGGARAN DAN LOGISTIK.**

1. Merumuskan pelaksanaan program dan kebutuhan anggaran Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.
2. Merumuskan kebutuhan sarana perlengkapan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
3. Merumuskan kebutuhan anggaran KPU Kabupaten, PPK dan PPS sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
4. Merumuskan mekanisme pendistribusian perlengkapan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Melakukan monitoring pengendalian dan evaluasi pada bidang tugas masing-masing.

**III. DIVISI HUKUM, PENGAWASAN DAN HUMAS.**

1. Merumuskan keputusan dengan mengacu kepada pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan memberikan bantuan dan Penyelesaian sengketa hukum untuk lingkup kabupaten.
2. Merumuskan pelaksanaan inventarisasi, pengkajian dan penyelesaian sengketa hukum, penyuluhan peraturan yang berkaitan dengan pemilu dan penyiapan verifikasi faktual peserta pemilu serta administrasi keuangan dan dana kampanye.
3. Merumuskan mekanisme pengawasan pelaksanaan program/kegiatan, anggaran dan laporan KPU Kabupaten.
4. Merumuskan pelaksanaan hubungan masyarakat, publikasi informasi Pemilu dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam setiap tahap penyelenggaraan kegiatan pelaksanaan Pemilu sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.
5. Melakukan monitoring pengendalian dan evaluasi pada bidang tugas masing-masing.

#### **IV. DIVISI SOSIALISASI, PENDIDIKAN PEMILIH DAN PENGEMBANGAN SDM**

1. Merumuskan bahan, bentuk, metode dan pelaksanaan sosialisasi informasi dan pendidikan pemilih.
2. Merumuskan bentuk penanganan media center.
3. Merumuskan kebutuhan pendidikan dan pelatihan serta tata laksana SDM lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.
4. Melakukan monitoring, pengendalian dan evaluasi pada bidang tugas masing-masing.

#### **V. DIVISI DATA, INFORMASI DAN TEKNIS PENYELENGGARA.**

1. Merumuskan metode pengumpulan, pengolahan dan pemeliharaan data hasil dokumentasi penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tahun 2003 – 2008 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Merumuskan bahan pemutakhiran data dan informasi wilayah administratif, kependudukan, pemilih serta proses hasil Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Merumuskan pelaksanaan pemanfaatan pengembangan Teknologi Informasi dan Program Aplikasi dan Jaringan Komunikasi Data dalam Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Merumuskan pelaksanaan bimbingan teknis, rapat kerja dan supervisi dalam penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD, Presiden dan Wakil Presiden, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan pergantian antar waktu anggota DPR, DPD dan DPRD serta pengisian anggota DPRD pasca Pemilu di Daerah pemekaran.
5. Melakukan monitoring, pengendalian dan evaluasi pada bidang tugas masing-masing.

Ditetapkan di : Benteng  
Pada Tanggal : 10 Juli 2008

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SELAYAR  
*K e t u a***

Ttd

**ZULFINAS INDRA**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SELAYAR**



*Kasubag Hukum*

**ANDI DEWANTARA, SH**

<https://jdih.kpu.go.id/sulsel/kepulauanseyalar>